

10/67

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

KEDJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN surat keputusan DJK. AGUNG
Tanggal : 8 Maret 1968

SURAT KEPUTUSAN
DJK. AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-013/D.A./3/1968

DJK. AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tundjangan-djabatan-pimpi-
nan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun
1967 (P.G.P.S. 1968) perlu menetapkan djabatan2 dalam ling-
kungan Kedjaksanaan yang berhak mendapat tundjangan-djabatan-
pimpinan dimaksud :

MENGINGAT

1. Undang2 Pokok Kedjaksanaan (Undan 2 No. 15 tahun 1961) ;
2. Keputusan WAPERDAM HANKAM No. Kep/1/16/1966 tanggal 20
Mai 1966 tentang Pokok2 Organisasi Kedjaksanaan ;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 Pasal 14 ayat
(1) dan (2) ;

Dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai berdasar-
kan suratjastanggal 6 Pebruari 1968 No.B.69-1-21/Aw.3-38/
0532 dan tanggal 22 Pebruari 1968 No.B.69-1-36/Aw.6-30/
0564

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

Djabatan2 dalam lingkungan Kedjaksanaan yang berhak untuk
mendapat tundjangan-djabatan-pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1967 Pasal 14 ayat
(2) sebagai berikut :

I. DI KEDJAKSAAN AGUNG :

1. Djaksa Agung,
2. Djaksa Agung Muda,
3. Kepala Direktorat,
4. Asisten Inspektur Djenderal,
5. Ketua Staf Ahli pada Kedjaksanaan Agung,
6. Kepala Staf Pribadi Djaksa Agung,
7. Kepala Bagian,
8. Sekretaris Pribadi Djaksa Agung,
9. Sekretaris Djaksa Agung Muda,
10. Djaksa-djaksa (juga menngenalai suatu unit kerj.)
pada Kedjaksanaan Agung,
11. Kepala biro,
12. Kepala Seksi.

II. DI KEDJAKSAAN2-DAERAH :

1. Kepala Kedjaksanaan Tinggi,
2. Para Asisten dan Inspektur,
3. Kepala2 Kedjaksanaan Negeri I, II, III dan Perwakilan
Kedjaksanaan Negeri,
4. Kepala Kantor/Kepala Tata Usaha,
5. Kepala Bagian,
6. Kepala Seksi pada Kantor2 tersebut,
7. Djaksa-djaksa (juga menngenalai suatu unit kerj.)
pada Kantor2 tersebut dan II (1 s/d 6).

D U

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

INDUK : 10 / 67

LAS :

B I S I

KEDUA : Tundjangan djabat-pimpinan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 pasal 14 ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari 1968.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung;
3. Biro Tata Usaha Kepegawaian (KUP) di Jogjakarta;
4. Kantor Bendahara Negara seluruh Indonesia;
5. Kepala Kedjaksanaan Tinggi seluruh Indonesia;
6. Kepala Kedjaksanaan Negeri seluruh Indonesia;
7. Kepala Perwakilan Kedjaksanaan Negeri seluruh Indonesia;
8. Kepala Direktorat I s/d VIII Kedjaksanaan Agung;
9. Kepala Sekretariat Kedjaksanaan Agung;
10. Kepala Seksi Pembuat Daftar Gaji Kedjaksanaan Agung (rangkap 2).

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 8 Maret 1968.

D J A K S A A G U N G

tjap-djabatan

SOEGIH ARTO
MAJOR DJENDERAL TNI.

OTENTIKASI

Salinan ini sah



H O R R I S S . H .

Mad P ti Adhyks.